

PRIVATISASI BUMN DALAM PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH :

TINTIN SUHARTINAH

NIM : 14370064

PEMBIMBING :

Drs. H. OMAN FATHUROHMAN SW., M.Ag.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

PRIVATISASI BUMN DALAM PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH :

TINTIN SUHARTINAH

NIM : 14370064

PEMBIMBING :

Drs. H. OMAN FATHUROHMAN SW., M.Ag.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Penyelenggaraan perekonomian nasional merupakan pilar penting dalam pembangunan suatu negara guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Negara didalam penyelenggaraan perekonomian nasional bertindak sebagai regulator maupun sebagai pelaku itu sendiri. Peran negara sebagai pelaku ekonomi diwujudkan melalui pembentukan BUMN. Salah satu model pembenahan BUMN yang coba diterapkan di Indonesia adalah melalui privatisasi BUMN. Dengan telah dilakukan privatisasi berarti telah dilakukan penyebaran pemilikan saham masyarakat terhadap perusahaan BUMN semakin terbuka, agar turut berkontribusi dalam pembenahan perusahaan yang akan menciptakan efisiensi perusahaan. Selain itu, adanya proses globalisasi yang mempercepat pula langkah privatisasi dalam bidang ekonomi banyak negara. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (UU BUMN) memuat pengaturan terkait Privatisasi yang meliputi maksud, tujuan, tata cara, kriteria BUMN yang bisa atau tidak bisa diprivatisasi, serta mengatur terkait peraturan teknis lainnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sifat penelitian ini deskriptif analitis dan sumber bahan hukum yang digunakan ialah data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perlunya BUMN diprivatisasi adalah dalam hal peningkatan efisiensi dan produktivitas BUMN. Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah Undang-Undang privatisasi BUMN perlu adanya pengawasan yang tajam, agar arah dan perjalanannya sesuai tujuan dan arah kebijakan yang sesungguhnya, sehingga dapat mencapai tujuan yang seharusnya yaitu untuk kemashlahatan bagi masyarakat dalam negeri melalui peningkatan perekonomian dalam negeri.

Kata Kunci: Privatisasi, Badan Usaha Milik Negara, Kesejahteraan.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp :-

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Tintin Suhartinah
NIM : 14370064
Judul Skripsi : Privatisasi BUMN dalam Perspektif *Maşlahah*.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara/Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan demikian kami mengharapkan agar skripsi saudara diatas dapat segera dimunaqasyahkan Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Agustus 2018 M.
17 Dzulhijjah 1439 H.

Pembimbing,


Drs. H. Omeran Fathurohman, SW., M. Ag.

NIP : 19570302 198503 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-2179/UN.02/DS/PP.009/08/2018


Tugas Akhir dengan Judul : Privatisasi BUMN dalam Perspektif *Maṣlahah*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:


Nama : Tintin Suhartinah
Nomor Induk Mahasiswa : 14370064
Telah diujikan Pada : Kamis, 16 Agustus 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang/Penguji I


Dr. H. Osman Fathurohman SW., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji II



Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji III


Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 23 Agustus 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN




Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tintin Suhartinah

NIM : 14370064

Program Studi : Hukum Tata Negara/ Siyasah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 14 Agustus 2018

Pernyataan,



Tintin Suhartinah

NIM : 14370064

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعِدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al'*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
إِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
أُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنَسَّى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
---	----------	---------	----------------

2	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>
---	-------------------	---------	------------------------

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زوى الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
------------	---------	----------------------

أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan adakemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”. Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah ayat 6-8)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk masa depan yang selalu jadi harapan, untuk berjuta impian yang harus dikejar dan untuk beribu tujuan yang harus di perjuangkan.

“Karya ini saya persembahkan untuk harta paling berharga dalam hidupku, Ibuku tersayang Maesaroh dan Bapakku yang paling ku cinta Rali Suhandi, tak lupa adikku kedua kakak yang merupakan bagian dari semangatku Elis Yulia dan dudung Abdul Majid. Merekalah hidupku, inspirasiku, tujuan hidupku dan semangatku, ku persembahkan seluruh perjuangan hidupku ini untuk kalian mutiara-mutiaraku.”



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

Segala puji bagi Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berjalan lancar. Shalawat dan salam tercurahkan atas baginda, Nabi besar Muhammad SAW. Yang mana beliau telah bersusah payah memperjuangkan nama baik agama demi terciptanya kepercayaan umat tentang apa yang harus kita anut dan suatu yang diridhoi Allah swt., yaitu Agama Islam.

Atas rahmat dan karunia-Nya penyusun telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PRIVATISASI BUMN DALAM PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*** secara lancar. Penyusun juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang ikut berperan dalam menyusun skripsi ini, yang terhormat yaitu:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW., M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Selaku pembimbing, yang telah dengan sepenuh hati mengarahkan dan membimbing untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga seluruh kebaikan bapak di balas oleh Allah SWT.
4. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Kedua orang tuaku (Rali Suhandi dan Maesaroh) yang tak pernah berhenti menyemangatiku, mendo’akanku. Semoga kalian senantiasa ada dalam lindungan-Nya.

6. Teman-teman terbaikku di HTN (Adel, Icha, Mia, Ruli, Dewi) yang selama ini udah ikhlas direpotkan selama penyusunan skripsi, teman berkeluh kesah, teman berjuang, semoga kita bisa berteman tidak hanya di dunia, tapi sampai ke Syurga nanti. Aamiin.
7. Teman-teman KKN 93 Klaten, mak Etak, bulek Rya, mak Isni, Pak Erwin dan Kang Bas, terimakasih untuk pengalamannya selama 50 hari.
8. Kepada teman-teman Hukum Tata Negara 2014 yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
9. Kepada Moh. Zahrudin Sahri S.E.I yang sudah memberikan dukungan semangat sehingga terselesaikan nya penelitian ini.

Paling utama hanya kepada Allah lah penyusun memohon ampunan atas segala kesalahan dan meminta agar selalu diberi petunjuk untuk menjadi lebih baik lagi.

Yogyakarta, 14 Juli 2018

Penyusun

Tintin Suhartinah

NIM.14370064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	vi
HALAMAN MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : KONSEP MAŞLAHAH	
A. Konsep <i>Maşlahah</i>	18
B. Syarat-Syarat <i>Maşlahah</i> Sebagai Sumber Hukum	20
C. Macam-macam <i>Maşlahah</i>	21

D. Contoh Aplikasi <i>Maşlahah</i> Menurut AlGhazali	26
E. Ruang Lingkup <i>Maşlahah</i> Sebagai Dalil Hukum	29
BAB III : PERAN BUMN DAN PRIVATISASI DALAM UNDANG-	
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003	31
A. Peran BUMN di Indonesia	31
1. Maksud dan Tujuan Pendirian BUMN	31
2. Pengaturan Privatisasi	33
3. Privatisasi BUMN di Indonesia	39
a. Konsep dan Tujuan Privatisasi BUMN	39
b. Arah Kebijakan Privatisasi BUMN.....	43
c. Pola-pola Privatisasi BUMN.....	48
d. Kendala Privatisasi BUMN.....	49
BAB IV : ANALISIS PRIVATISASI DALAM PERSPEKTIF	
<i>MAŞLAHAH</i>.....	51
A. Analisis Urgensi Privatisasi BUMN terhadap Kesejahteraan Masyarakat .	51
B. Analisis Privatisasi BUMN dalam Perspektif <i>Maşlahah</i>	62
BAB : V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	I
A. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perseroan (Persero)	I

B. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara II



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (yang selanjutnya disebut BUMN) adalah perusahaan yang didirikan dan dikelola oleh negara untuk menjalankan kegiatan operasional di sektor industri dan bisnis strategis. BUMN merupakan badan usaha dengan jumlah aset yang sangat besar. Peranannya, seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, sangat penting dan strategis dalam menggerakkan roda-roda perekonomian dan pembangunan nasional.¹

Pengelolaan BUMN ternyata tidak menunjukkan hasil maksimal, sehingga banyak yang masuk dalam kategori tidak sehat. Buruknya pengelolaan BUMN tersebut bahkan ada yang disebabkan oleh terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dilakukan oleh pejabat pengelola. Dalam kaitan ini, sebagian besar BUMN di Indonesia, sebagaimana istilah Dorem Acemoglu, memang telah menjadi institusi ekstraktif yang menjadi penyebab utama terjadinya negara gagal.²

Akibatnya, berdasarkan laporan resmi pemerintah pada tahun 1997, lebih dari 50 persen BUMN kurang atau tidak sehat. Rinciannya, 57 BUMN dinyatakan tidak sehat (35,8 persen), 29 BUMN kurang sehat (18,2 persen),

¹ Didik Rachbini, *Analisis Kritis Ekonomi Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 80-82.

² Ahmad Fuad, "Privatisasi BUMN dan Alternatif Lain Penyelamatan Bangsa," <http://www.kompasiana.com/fuadkesatrian>, akses 5 Agustus 2018.

33 BUMN sehat (20,8 persen), dan 41 BUMN sehat sekali (25,2 persen). Laporan tahun 1997 tersebut lebih baik dari pada tahun 1992 yang menyatakan, 25 BUMN yang sehat dan 35 BUMN yang sehat sekali dari 188 BUMN yang diperiksa, jadi 68,09 persen BUMN yang diperiksa dalam keadaan kurang atau tidak sehat.³ Keadaan ini menyebabkan kerugian besar yang dialami BUMN Indonesia secara makro.

Pemerintah Indonesia mendirikan BUMN dengan dua tujuan utama, yaitu tujuan yang bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial. Dalam tujuan yang bersifat ekonomi, BUMN dimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis agar tidak dikuasai pihak-pihak tertentu. Bidang-bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti perusahaan listrik, minyak dan gas bumi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945, seyogyanya dikuasai oleh BUMN. Tujuan yang bersifat sosial antara lain dapat dicapai melalui penciptaan lapangan kerja serta upaya untuk membangkitkan perekonomian lokal. Penciptaan lapangan kerja dicapai melalui perekrutan tenaga kerja oleh BUMN.⁴

Peningkatan produktivitas dan efisiensi BUMN dapat dilakukan dengan cara restrukturisasi dan privatisasi perusahaan. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan

³ Didik Rachbini, *Analisis Kritis Ekonomi Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 82.

⁴ Habibullah, *Kebijakan Privatisasi BUMN: Relasi State, Market dan Civil Society*, (Malang: Averroes Press, 2009), hlm. 6.

guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.⁵ Restrukturisasi, dimaksudkan bagi perusahaan yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum. Sedangkan bagi BUMN yang tujuannya memupuk keuntungan dan bergerak dalam sektor yang kompetitif didorong untuk melakukan privatisasi.⁶

Sesuai Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pengertian privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. Berdasarkan pengertian privatisasi tersebut maka "visi" Kementerian Negara BUMN mengenai privatisasi adalah "mendorong BUMN untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan guna menjadi *champion* dalam industrinya serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan sahamnya". Visi yang terakhir disebutkan itulah yang kemudian mendasari Kementerian Negara BUMN untuk lebih banyak melakukan proses privatisasi dengan menggunakan metode penjualan saham.⁷

Atas dasar ini, muncul gagasan privatisasi BUMN yang secara singkat berarti menjual aset-aset negara tersebut kepada sektor publik agar lebih kompetitif dan dikelola secara korporatis. Walaupun demikian, tidak

⁵ Pasal 1 Angka 11 Undang Undang BUMN

⁶ Wahyuni Sari, "Analisa Hukum Kebijakan Privatisasi BUMN Melalui Penjualan Saham Di Pasar Modal Indonesia (Tinjauan Yuridis Kasus PT. Garuda Indonesia Tbk)", *Tesis*, (Jakarta: Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 2012), hlm. 4.

⁷ *Ibid.* hlm. 5.

sedikit pihak yang menolak keras terhadap privatisasi BUMN. Menurut mereka, BUMN adalah aset negara yang harus tetap dipertahankan kepemilikannya oleh pemerintah, walaupun tidak mendatangkan manfaat karena terus merugi. Dengan privatisasi, Pemerintah tidak lagi memiliki otoritas untuk berpartisipasi menentukan strategi dan sasaran ke depan yang ingin ditempuh perusahaan. Pemerintah juga tidak punya kapasitas untuk intervensi keputusan pengelola swasta yang merugikan atau menimbulkan biaya sosial bagi publik. Singkatnya, pemerintah tidak memiliki power untuk mengontrol fungsi pelayanan, distribusi, dan keadilan berkonsumsi.

Privatisasi BUMN di Indonesia telah dilakukan sejak rezim Orde Baru. Pemerintah menjual 35% saham PT. Semen Gresik (1991), 35% saham PT. Indosat (1994), 35% saham PT. Tambang Timah (1995) dan 23% saham PT. Telkom (1995), 25% saham BNI (1996) dan 35% saham PT. Aneka Tambang (1997). Pada tahun 2010, jumlah BUMN yang diprivatisasi Kementerian BUMN mencapai 20 BUMN.⁸

Penerapan kebijakan privatisasi BUMN diharapkan dapat meningkatkan kerja dan nilai perusahaan, sehingga memiliki daya saing yang tinggi dalam industri pasar nasional, regional dan global. Namun, pada praktiknya telah mengalihkan kepemilikan negara kepada sektor swasta.⁹

⁸ Mushoffa, "Privatisasi BUMN Perspektif UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dan Doktrin Ekonomi Islam," *Skripsi*, Program Studi Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2012), hlm. 6.

⁹*Ibid.* hlm. 6.

Tujuan privatisasi lebih ditekankan kepada manfaat terhadap pengelolaan perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Di satu sisi privatisasi membantu mendongkrak perekonomian Indonesia. Tetapi di sisi lain privatisasi dijadikan ajang perebutan kekuasaan yang berisi muatan-muatan politik yang menguntungkan pihak tertentu dengan munculnya monopoli baru yang ganas dan tidak berpihak kepada rakyat kecil. Tetapi sebaliknya pihak tertentu malah memberikan berbagai keringanan yang sangat menguntungkan swasta (investor asing), dengan memelihara investor asing di bumi pertiwi meskipun merugikan rakyat Indonesia. Jadi kepentingan pribadi jauh lebih menonjol dibandingkan dengan kepentingan bangsa dan negara.¹⁰

Privatisasi BUMN secara tidak langsung akan berdampak terhadap masyarakat. Privatisasi biasanya memiliki arti penjualan seluruh atau sebagian saham kepemilikan negara pada suatu BUMN ke tangan swasta, asing dan domestik. Pengertian inilah yang menuai pro kontra di kalangan masyarakat, karena suatu aset negara serta-merta akan berpindah ke pihak swasta.¹¹

Kekhawatiran yang terjadi di kalangan masyarakat terhadap privatisasi, disebabkan anggapan bahwa pihak swasta pasti akan melakukan efisiensi pekerja dan kurang memiliki tanggungjawab sosial dalam operasi

¹⁰ Rahel Widiawati, "Privatisasi BUMN Di Indonesia Bencana Atau Berkat," *Jurnal Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah Mahasiswa-Masyarakat* Vol. 6:1 (Oktober 2008), hlm. 8.

¹¹ Ghiska Fajri, "Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Hal Memperluas Pemilikan Saham Oleh Masyarakat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Umum (Tinjauan Atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2015), hlm. 117.

perusahaan, semacam penyediaan perumahan, kesehatan, dan kegiatan rekreasi atau olahraga yang sebelumnya disediakan oleh perusahaan negara.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang “**Privatisasi BUMN dalam Perspektif *Maṣlahah***”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa urgensi privatisasi BUMN di Indonesia terhadap kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimana pandangan *maṣlahah* terhadap privatisasi BUMN?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan bagaimana urgensi privatisasi BUMN di Indonesia terhadap kesejahteraan masyarakat.
 - b. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan *maṣlahah* terhadap privatisasi BUMN.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi pembaca terkait privatisasi BUMN dalam perspektif *maṣlahah* dan kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai sumbangsih khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum tata negara (*siyasah*) dalam pengembangan hukum Islam, khususnya mengenai privatisasi BUMN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 dalam perspektif *maṣlahah*.

b. Kegunaan secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah, khususnya mengenai privatisasi BUMN dalam perspektif *maṣlahah* terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berguna untuk bahan perbandingan dan referensi dalam mengadakan penelitian selanjutnya secara lebih luas dan mendalam dalam hukum Islam, kaitannya dengan privatisasi BUMN dalam perspektif *maṣlahah*.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis, disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.¹²

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis berusaha menelusuri terlebih dahulu karya-karya tulis ilmiah baik dari buku, jurnal, skripsi, website, maupun karya tulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun beberapa literatur yang dapat diambil antara lain:

Skripsi, Ghiska Fajari dengan judul “*Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Hal Memperluas Pemilikan Saham Oleh Masyarakat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Umum (Tinjauan Atas UU*

¹² Tim Revisi Fakultas Syari’ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga* (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2017), Hlm. 3-4.

no.19 tahun 2003 Tentang BUMN). Skripsi ini menjelaskan tentang peluang masyarakat untuk memiliki saham di BUMN sekalipun itu swasta, konsep kepemilikan saham individualistik bertentangan dengan pasal 33 ayat (1) yang menghendaki bahwa perekonomian Indonesia dibangun atas dasar kebersamaan dan asas kekeluargaan. Hal tersebut menyebabkan disorientasi tujuan dari sistem perekonomian Indonesia. Akan tetapi secara praktis, adanya kebijakan privatisasi BUMN ini karena alasan pembangunan secara cepat untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan keuangan, serta menunjang iklim perekonomian Indonesia setelah dilanda krisis moneter pada tahun 1988.¹³

Jurnal, Yulizar D. Sanrego & Rusdi Batun (*La_Riba : Jurnal Ekonomi Islam Vol. III No.02, Desember, tahun 2009*, dengan “*Pandangan Islam Terhadap Privatisasi BUMN*”. Dalam penelitian ini dikatakan bahwa privatisasi dalam sistem ekonomi Islam telah lama dikenal dan memang diperbolehkan sejauh pada jenis kepemilikan harta individual dan sebagian jenis harta kepemilikan negara dengan adanya jaminan kestabilan harga oleh negara, dan bukan jenis harta kepemilikan yang tergolong umum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa privatisasi BUMN tidak diperbolehkan dengan beberapa kategori sebagai berikut: Pertama, BUMN yang mengelola fasilitas sarana umum yang menjadi hajat hidup masyarakat seperti kategori air, padang rumput, dan api. Kedua, BUMN yang mengelola sumber alam yang

¹³ Ghiska Fajri, “Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Hal Memperluas Pemilikan Saham Oleh Masyarakat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Umum (Tinjauan Atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2015), hlm. 119.

karakter pembentukannya tidak bisa dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu. Ketiga, BUMN yang mengelola barang tambang yang depositnya tidak terbatas, seperti tambang, mas, perak, besi, tembaga, minyak tanah, timah dan sebagainya.¹⁴

Jurnal, M. Rizal Alif (Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke 43 No.3, Juli-September, Tahun 2013), dengan judul “Privatisasi BUMN dan Otonomi Daerah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia”. Penelitian ini menjelaskan bahwa privatisasi bukan semata-mata dimaknai sebagai penjualan saham perusahaan BUMN, melainkan menjadi alat dan cara pembenahan BUMN untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus, termasuk di dalamnya adalah peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan dan manajemen, penciptaan struktur industri yang sehat dan kompetitif, pemberdayaan BUMN mampu bersaing dan berorientasi global, penyebaran kepemilikan oleh publik serta pengembangan modal domestik. Dengan dilakukan privatisasi BUMN, bukan berarti kendali atau kedaulatan negara atas BUMN yang bersangkutan menjadi berkurang atau hilang tetapi negara tetap menjalankan fungsi penguasaan melalui regulasi sektoral. Dengan kata lain peran negara sebagai pemain seperti dimasa rezim Orde Baru berkuasa sudah dikurangi dan lebih banyak berperan sebagai regulator.¹⁵

¹⁴ Yulizar dan Rusdi, “Pandangan Islam Terhadap Privatisasi BUMN”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3:2 (Desember 2009), hlm. 148.

¹⁵ M. Rizal Alif, “Privatisasi Bumn Dan Otonomi Daerah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-44 No. 3 (Juli - September 2014), hlm. 409.

Jurnal, Isdian Anggraeny (Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 24, No.01, Maret-Agustus, tahun 2016) dengan judul “Analisis Hukum Privatisasi Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945”. Privatisasi BUMN yang muncul di Indonesia disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah perubahan kultur atau ide intelektual yang terjadi pada para ekonomi Indonesia dan krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Faktor eksternal adalah desakan lembaga keuangan internasional (IMF dan Bank Dunia) dan pengaruh globalisasi ekonomi. Dalam jurnal ini penulis menyimpulkan bahwa privatisasi merupakan hasil dari sebuah kebijakan negara Indonesia untuk menghadapi permasalahan pada saat itu.¹⁶

Jurnal, Riant Nugroho Dwidjowijoto, yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada tahun 2006, dengan judul “Analisa Privatisasi BUMN di Indonesia”, menjelaskan bahwa privatisasi BUMN itu sangat penting karena menjadikan BUMN perusahaan yang transparan. Profesionalisasi merupakan salah satu langkah dalam privatisasi, yaitu menjadikan BUMN menjadi perusahaan yang profesional sebagaimana perusahaan yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan swasta.¹⁷

Berdasarkan telaah pustaka di atas, hasil penelitian sebelumnya secara lebih fokus membahas tentang manfaat privatisasi BUMN secara umum.

¹⁶ Isdian Anggraeny, “Analisis Hukum Privatisasi Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945”, *Legality*, Vol. 24, No.01 (Maret 2016-Agustus 2016), hlm. 138.

¹⁷ Riant Nugroho, “Analisa Privatisasi BUMN di Indonesia”, *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 6:3 (Maret 2006), hlm. 300.

Perbedaan pada penelitian ini akan membahas tentang privatisasi BUMN yang tercantum dalam UU No 19 Tahun 2003 menggunakan perspektif *maṣlahah*. Penelitian ini mencoba menganalisis berdasarkan perspektif *maṣlahah* yang akan menjadi pembeda dengan penelitian-penelitian terdahulu.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan kerangka konsep, landasan teori atau paradigma yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian. Penyajian landasan teori dilakukan dengan pemilihan satu atau sejumlah teori yang relevan untuk kemudian dipadukan dalam satu bangunan teori yang utuh.¹⁸

Teori Maṣlahah

Secara etimologi *maṣlahah* mempunyai pengertian yang sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Sedangkan secara terminologi, terdapat definisi *maṣlahah* yang dikemukakan ulama, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Sedangkan secara terminologi, terdapat definisi *maṣlahah* yang dikemukakan ulama, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Gazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*.

¹⁸ Ghiska Fajri, "Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Hal Memperluas Pemilikan Saham Oleh Masyarakat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Umum (Tinjauan Atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN)", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta*, (2015), hlm. 17.

Tujuan *syara'* yang harus dipelihara tersebut ada lima bentuk, yaitu: memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya memelihara kelima aspek tujuan *syara'* diatas maka itu dinamakan *maṣlahah*. Disamping itu upaya untuk menolak kemudaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara tersebut juga dimanakan dengan *maṣlahah*.¹⁹

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, para ahli *ushul fiqh* membagiinya kedalam tiga macam tingkatan, yaitu:

- a. *Maṣlahah al-Dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusi di dunia dan akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima macam, yaitu memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.
- b. *Maṣlahah al-Hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.
- c. *Maṣlahah al-Tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

Dilihat dari segi kandungan *maṣlahah*, para ulama *ushul fiqh* membaginya kepada dua makam cakupan, yaitu:

- a. *Maṣlahah al-'Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk

¹⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, cet. ke-1 (Jakarta: Logos Publishing House, 1996). hlm. 114.

kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.

- b. *Maşlahah al-Khashshah*, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang dinyatakan hilang.

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maşlahah*, menurut Muhammad Mushthafa al-Syalabi, guru besar ushul fiqh di Universitas al-Azhar Mesir, ada dua bentuk, yaitu:

- a. *Maşlahah al-Tsabitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.
- b. *Maşlahah al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum.

Dilihat dari segi keberadaan *maşlahah* menurut syara' terbagi kepada tiga macam, yaitu:

- a. *Maşlahah al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung syara'. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- b. *Maşlahah al-Mughah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bententangan syara'.
- c. *Maşlahah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ ditolak syara' melalui dalil yang rinci.²⁰

²⁰ *Ibid.*, hlm. 119.

Dalam permasalahan yang ada tentang privatisasi BUMN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Teori *maṣlahah* dapat membahas dan mengupas secara tuntas masalah yang ada dalam hal ini, serta akan menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi pemerintah apabila akan melakukan privatisasi BUMN.

F. Metode Penelitian

Penelitian berupa serangkaian kegiatan yang membantu pengembangan ilmu lain dalam mengungkapkan suatu kebenaran. Namun kegiatan membantu pengembangan ilmu yang lain itu mengandung pernik-pernik yang bervariasi sesuai dengan materi, tujuan sifat dan cara penelitiannya. Untuk itu penulis memaparkan beberapa metode yang akan digunakan dalam kajian penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang nantinya data-data tentang privatisasi BUMN yang sumber utamanya adalah Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Serta buku-buku, literatur-literatur, media cetak ataupun online, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan privatisasi BUMN akan dianalisis menggunakan teori *maṣlahah*, sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif-analitis ini merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menguraikan dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yakni Mendekati masalah yang dibahas dengan melihat suatu kebijakan pemerintah yang berdasarkan teori hukum, norma hukum, pendapat para sarjana hukum dari berbagai sumber hukum menggunakan penelitian kualitatif, sehingga dapat menjelaskan privatisasi BUMN dalam perspektif *maṣlahah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai masalah-masalah yang diteliti pada data primer seperti halnya buku-

buku, jurnal, artikel, serta karya ilmiah yang akan dikaitkan dengan teori *maşlahah*.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengkoordinasikan data ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penulis mengkualifikasi data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai arah dan tujuan penelitian, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penelitian sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, pada bab ini penulis akan membahas mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan, yang disebut juga dalam proposal ini.
2. Bab II Perspektif *maşlahah*, pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang landasan-landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian,

dimuali dari pengertian serta ruang lingkup bahasan yang ada di dalamnya.

3. Bab III memuat latar belakang privatisasi BUMN, dasar-dasar hukum, dan unsur-unsur yang menimbulkan adanya privatisasi BUMN.
4. Bab IV berisi data dan analisis data bagaimanakah privatisasi BUMN dalam perspektif *maṣlahah*, dan urgensi privatisasi BUMN terhadap kesejahteraan masyarakat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
5. Bab V merupakan bagian penutup dari skripsi ini yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan yang diikuti oleh saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Privatisasi penting untuk dilaksanakan, karena privatisasi dapat menjadikan BUMN perusahaan yang transparan. sebuah kebijakan dimana transparansi dilakukan, untuk meminimalisi terjadinya Kolusi Korupsi dan Nepotisme yang akan merugikan negara.
2. Privatisasi BUMN membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat karena lebih efisien dalam pengelolaan dan mutunya lebih meningkat sehingga mampu menembus pasar bebas yang menjadi penguasa ekonomi dunia. Dengan untung yang didapatkan, digunakan untuk memperbaiki pelayanan sehingga memuaskan pelanggan dan juga meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui keuntungan tersebut. Perlunya BUMN diprivatisasi adalah dalam hal peningkatan efisiensi dan produktivitas BUMN yaitu seperti penyebarluasan kepemilikan saham BUMN kepada masyarakat yang tentunya bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Konsentrasi kepemilikan saham negara atas BUMN akan menimbulkan stigma negatif dalam BUMN seperti adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di tubuh BUMN maupun adanya intervensi politik di dalam tubuh BUMN tersebut. Oleh karena itu BUMN perlu diprivatisasi.

3. Kebijakan privatisasi BUMN merupakan salah satu kedalam *hifdzul maali* yaitu memelihara harta. Konsep Al Ghazali tentang esensi *maṣlahah* adalah terciptanya suatu kebaikan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang menimbulkan kerusakan. Kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak dibutuhkan manusia. Untuk arah kebijakan privatisasi, tentang memprioritaskan porsi kepemilikan yang lebih besar kepada investor dalam negeri merupakan tujuan syara' yang berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan, sehingga masyarakat lokal dapat menikmati keberhasilan atas keuntungan BUMN dan meningkatkan daya hidup mereka. Namun, hal tersebut tidak sesuai dengan rencana yang sesungguhnya, dimana investor asing menjadi mayoritas dalam kepemilikan saham BUMN melalui privatisasi. Oleh karena itu, terjadi ketidakmaslahatan dalam pelaksanaan undang-undang privatisasi BUMN, karena tidak sesuai dengan tujuan dan arah kebijakan yang sesungguhnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penyusun memberikan saran kepada pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan kebijakan privatisasi BUMN adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang privatisasi BUMN perlu adanya pengawasan yang tajam, agar arah dan perjalanannya sesuai tujuan dan arah kebijakan yang sesungguhnya, sehingga dapat mencapai tujuan yang seharusnya yaitu

untuk kemashlahatan bagi masyarakat dalam negeri melalui peningkatan perekonomian dalam negeri.

2. Privatisasi diharapkan dapat merubah citra BUMN dengan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) di seluruh jajaran dari pemimpin tertinggi sampai terbawah, sehingga BUMN berdaya saing tinggi, dapat memberi kontribusi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Pemerintah harus segera membuat peraturan tentang batasan-batasan kepemilikan saham asing atau swasta dalam privatisasi ini, untuk mempertahankan kewenangan negara setelah terjadinya privatisasi baik sebagian atau seluruh saham milik negara didalam Persero, harusnya negara memiliki saham istimewa (*golden share*) seperti di negara-negara maju.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Bandung: PT Syamsil Cipta Media.

B. Buku

Ahwan Fanani, *Evolusi Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.

Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Perspektif Ilmu Hukum*, Cet ke-1, Bandung: PT Alumni, 2011.

Siswono Yudo Husodo, *Membangun Negara Kesejahteraan*”, dalam BPHN, *Privatisasi Perusahaan Milik Negara Ditinjau dari UUD 1945*, Jakarta: BPHN-Kemenkumham RI, 2011.

Didik, *Analisi Kritis Ekonomi Politik Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Dzajuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Habibullah, *Kebijakan Privatisasi BUMN: Relasi State, Market dan Civil Society*, Malang: Averroes Press. 2010

Ibrahim R, *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.

Indra Bastian. *Privatisasi Di Indonesia : Teori Dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat. 2008

Karim Zaydan, *Ushul Fiqh*, Surabaya: Arloka, 2009.

- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penulisan Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nugroho, Riant dan Randy R. Wrihatnolo, *Manajemen Privatisasi BUMN*, Jakarta: PT Gramedia, 2008.
- Prasetyoantoko A, *Privatisasi Tanpa Strategi*, Jakarta: Media Indonesia, 2004.
- Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.
- Purwoko, *Model Privatisasi Bumn Yang Mendatangkan Manfaat Bagi Pemerintah Dan Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Vol .6 No. 1, 2002.
- Soemantri, Priambodo-, *Refleksi BUMN 1993-2003*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2004.
- Ramlan Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010
- Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001
- Wahab Kallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*. Alih bahasa Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.

C. Skripsi, Tesis, Jurnal

- Alif, M. Rizal, "Privatisasi Bumn Dan Otonomi Daerah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-44 No. 3, 2014.

- Anggraeny, Isdian, "Analisis Hukum Privatisasi Badan Usaha Milik Negara Dalam Prespektif Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945". *Jurnal Legality*, Vol. 24, No.1, 2016.
- Asmawi, "Konseptual Teori *Maşlahah*", *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, 2004.
- Ghiska Fajri, "Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Hal Memperluas Pemilikan Saham Oleh Masyarakat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Umum (Tinjauan Atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN)", *Skripsi* fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.
- Ibrahim R, "Landasan filosofis dan yuridis keberadaan BUMN: Sebuah Tinjauan", *Jurnal hukum bisnis*, Volume 26 No.1, 2017.
- Marwah M. Diah, "Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara: Privatisasi ataupun Korporatisasi?", *Disertasi* Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 1999.
- Mushoffa, "Privatisasi BUMN Perspektif UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dan Doktrin Ekonomi Islam", *Skripsi* Program Studi Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.
- Neilman, "Privatisasi BUMN (Kepemilikan Saham Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Umum". *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2017.
- Nugroho, Riant, "Analisa Privatisasi BUMN di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 6, No. 3, 2003.

Rahel Widiawat, “Privatisasi BUMN Di Indonesia Bencana Atau Berkat”, *Jurnal Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah Mahasiswa-Masyarakat* Vol. 6:1, 2008.

Wahyuni, “Analisa Hukum Kebijakan Privatisasi BUMN Melalui Penjualan Saham Di Pasar Modal Indonesia (Tinjauan Yuridis Kasus PT. Garuda Indonesia Tbk)”. *Tesis* Jakarta: Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 2012.

Yulizar & Rusdi, “Pandangan Islam Terhadap Privatisasi BUMN”, *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. III, No. 2, 2009.

Zaidan azhari, “Kebijakan Reshuffle Jabatan Menteri Di Era Presiden Joko Widodo Dalam Perspektif Masalah,” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2017.

D. Internet

Ahmad Fuad, “Privatisasi BUMN dan Alternatif Lain Penyelamatan Bangsa”.
<http://www.kompasiana.com/fuadkesatrian>, diakses pada 5 Agustus 2018

“Pengertian Privatisasi BUMN Definisi Manfaat Tujuan Sejarah di Indonesia dampak Positif dan Negatifnya,”
<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-privatisasi-bumn-definisi.html> , diakses pada 20 Juli 2018

“Privatisasi BUMN Masalah Hutang Luar Negeri,”
<Http://Massofa.Wordpress.Com/2008/02/23/Privatisasi-Bumn-Masalah-Hutang-Luar-Negeri/.html>, diakses pada 29 Juli 2018

Fakhrudin, Muhammad. "Holding BUMN, Peraturan Pemerintah dan Pelemahan Undang-Undang", <http://www.republika.co.id/berita/jurnalismewarga/wacana/17/01/19/ok0nha327-holding-bumn-peraturan-pemerintah-dan-pelemahan-undangundang>. diakses pada 15 Maret 2018.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perseroan (Persero).

Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2005
TENTANG
TATA CARA PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero);

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
2. Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
3. Investor adalah mitra strategis dan/atau investor finansial, baik sendiri maupun konsorsium yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri yang ikut serta dalam Privatisasi Persero dengan memenuhi syarat yang ditetapkan.

4. Komite Privatisasi adalah wadah koordinasi yang dibentuk oleh Pemerintah untuk membahas dan memutuskan kebijakan Privatisasi sehubungan dengan kebijakan lintas sektoral.
5. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku rapat umum pemegang saham (RUPS) dalam hal seluruh modal Persero dimiliki Negara dan sebagai pemegang saham pada Persero dalam hal sebagian modal Persero dimiliki oleh negara, serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
6. Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat Persero melakukan kegiatan usaha.

Pasal 2

- (1) Privatisasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Privatisasi terhadap Persero di mana negara tidak memiliki seluruh saham, disamping memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus pula memperhatikan perjanjian dan/atau kesepakatan dengan pemegang saham lain.

Pasal 3

- (1) Pemerintah dapat melakukan Privatisasi setelah DPR-RI memberikan persetujuan atas RAPBN yang didalamnya terdapat target penerimaan negara dari hasil Privatisasi.
- (2) Rencana Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam program tahunan privatisasi yang pelaksanaannya dikonsultasikan kepada DPR-RI.
- (3) Privatisasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran, dan prinsip harga terbaik dengan memperhatikan kondisi pasar.

Pasal 4

Privatisasi dilakukan terhadap saham milik negara pada Persero dan/atau saham dalam simpanan.

BAB II CARA PRIVATISASI

Pasal 5

- (1) Privatisasi dilakukan dengan cara:
 - a. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal;
 - b. penjualan saham secara langsung kepada investor;
 - c. penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan Persero yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

Penetapan cara Privatisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) dilakukan berdasarkan pengkajian yang dilakukan oleh Menteri.

BAB III KRITERIA PERSERO YANG DAPAT DIPRIVATISASI

Pasal 7

Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:

- a. industri/sector usahanya kompetitif; atau
- b. industri/sector usahanya terkait dengan teknologi yang cepat berubah.

Pasal 8

- (1) Sebagian aset atau kegiatan dari Persero yang melaksanakan kewajiban pelayanan umum dan/atau yang berdasarkan undang-undang kegiatan usahanya harus dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan untuk selanjutnya apabila diperlukan dapat diprivatisasi.
- (2) Aset atau kegiatan Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aset atau kegiatan yang bersifat komersial dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7.

Pasal 9

Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah:

- a. Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara;
- b. Persero yang bergerak di sector usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Persero yang bergerak di sector tertentu yang oleh Pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
- d. Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.

BAB IV PROSEDUR PRIVATISASI PERSERO

Bagian Kesatu Komite Privatisasi

Pasal 10

- (1) Untuk membahas dan memutuskan kebijakan tentang Privatisasi sehubungan dengan kebijakan lintas sektoral, pemerintah membentuk sebuah Komite Privatisasi sebagai wadah koordinasi.
- (2) Komite Privatisasi dipimpin oleh Menteri Koordinator yang membidangi perekonomian dengan anggota-anggotanya yaitu Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Teknis tempat Persero melakukan kegiatan usaha.
- (3) Keanggotaan Komite Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Presiden.

Pasal 11

Komite Privatisasi bertugas untuk:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaan Privatisasi;
- b. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses Privatisasi Persero;
- c. membahas dan memberikan jalan keluar atas pemasalahan strategis yang timbul dalam proses Privatisasi Persero termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sektoral Pemerintah.

Bagian Kedua Program Tahunan Privatisasi

Pasal 12

- (1) Menteri melakukan seleksi dan menetapkan rencana Persero yang akan diprivatisasi, metode Privatisasi yang akan digunakan, serta jenis dan rentangan jumlah saham yang akan dijual.
- (2) Menteri menuangkan hasil yang akan digunakan, jenis serta rentangan jumlah saham yang akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam program tahunan Privatisasi.
- (3) Menteri menyampaikan program tahunan Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Komite Privatisasi untuk memperoleh arahan dan kepada Menteri Keuangan untuk memperoleh rekomendasi, selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Arahan Komite Privatisasi dan rekomendasi Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah diberikan selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama tahun anggaran berjalan.
- (5) Menteri wajib melaksanakan program tahunan Privatisasi dengan berpedoman pada arahan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Menteri mensosialisasikan program tahunan Privatisasi.
- (7) Menteri mengkonsolidasikan program tahunan Privatisasi kepada DPR-RI.
- (8) Menteri mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka melaksanakan program tahunan Privatisasi.
- (9) Dalam kondisi tertentu Menteri dapat mengusulkan privatisasi yang belum dimasukkan dalam program tahunan privatisasi setelah terlebih dahulu diputuskan oleh Komite Privatisasi dan dikonsultasikan dengan DPR-RI.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan program tahunan Privatisasi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13

Pelaksanaan Privatisasi melibatkan lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Menteri melakukan seleksi terhadap lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

- (2) Seleksi dilakukan terhadap paling sedikit 3 (tiga) bakal calon untuk masing-masing lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya.
- (3) Apabila setelah 2 (dua) kali penawaran, bakal calon lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya yang berminat kurang dari 3 (tiga), maka Menteri dapat melakukan penunjukan langsung apabila penawar hanya 1 (satu) bakal calon dan melakukan seleksi apabila penawar hanya 2 (dua) bakal calon.
- (4) Untuk sektor usaha tertentu yang memerlukan jasa spesialis industri dikecualikan dari ketentuan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penunjukan lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 15

- (1) Penasihat keuangan dilarang merangkap atau memiliki hubungan afiliasi dengan:
 - a. penjamin pelaksana emisi dan perantara pedagang efek dalam hal Privatisasi dilakukan dengan cara penawaran umum;
 - b. Investor atau perantaranya dalam hal Privatisasi dilakukan dengan cara penjualan saham secara langsung kepada Investor.
- (2) Spesialis industri yang dapat terlibat dalam proses Privatisasi harus mempunyai keahlian teknis dalam bidang usaha Persero yang bersangkutan yang dibuktikan dengan sertifikat dan pengalaman yang telah mendapatkan pengakuan dari lembaga atau asosiasi atau sejenisnya yang berkompeten.

Pasal 16

Perjanjian dengan lembaga dan/atau profesi penunjang sekurang-kurangnya memuat klausul yang mewajibkan lembaga dan/atau profesi penunjang:

- a. melakukan tugasnya hanya untuk kepentingan pemegang saham Persero dan Persero yang bersangkutan;
- b. menjamin dan menjaga kerahasiaan segala informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya yang dituangkan dalam pernyataan tertulis;
- c. menggunakan informasi tersebut hanya untuk pelaksanaan tugasnya dalam proses Privatisasi yang bersangkutan dan tidak menggunakannya untuk kepentingan lain.

Pasal 17

- (1) Lembaga dan/atau profesi penunjang dengan bantuan Persero yang bersangkutan melakukan penelaahan dan pengkajian (*due diligence*) terhadap perusahaan sesuai dengan bidang profesinya masing-masing.
- (2) Perjanjian dengan lembaga dan/atau profesi penunjang sekurang-kurangnya memuat klausul yang mewajibkan lembaga dan/atau profesi penunjang:
 - a. menyusun proyeksi keuangan, penilaian perusahaan dan usulan struktur penjualan serta jumlah saham yang akan dijual;
 - b. menyusun persyaratan dan identifikasi calon Investor;
 - c. menyiapkan memorandum informasi dan/atau prospektus;
 - d. menyusun seluruh dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. membantu dalam melakukan negosiasi dengan calon Investor.

Bagian Keempat Pembiayaan Pelaksanaan Privatisasi

Pasal 18

- (1) biaya pelaksanaan Privatisasi dibebankan pada hasil Privatisasi.
- (2) Biaya pelaksanaan Privatisasi dipergunakan untuk:
 - a. biaya lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya;
 - b. biaya operasional Privatisasi.
- (3) Apabila Privatisasi tidak dapat dilaksanakan atau ditunda pelaksanaannya, maka pembebanan atas biaya yang telah dikeluarkan ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 19

- (1) Besarnya biaya Privatisasi ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penetapan biaya pelaksanaan Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kelima Hasil Privatisasi

Pasal 20

- (1) Hasil Privatisasi saham milik negara pada Persero disetorkan langsung ke Kas Negara.
- (2) Hasil Privatisasi saham dalam simpanan disetorkan langsung ke kas Persero yang bersangkutan.
- (3) Hasil Privatisasi anak perusahaan Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat ditetapkan sebagai dividen interim Persero yang bersangkutan.

Pasal 21

Hasil Privatisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan hasil bersih setelah dikurangi dengan biaya-biaya pelaksanaan Privatisasi.

Pasal 22

- (1) Pengadministrasian dan pelaksanaan penyetoran hasil Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur sebagai berikut:
 - a. penjamin pelaksana emisi atau penasihat keuangan membuka rekening penampungan (*escrow account*) untuk menampung hasil Privatisasi;
 - b. Setelah dikurangi biaya-biaya pelaksanaan Privatisasi, penjamin pelaksana emisi atau penasihat keuangan wajib segera menyetorkan hasil bersih Privatisasi ke Kas Negara dan/atau kas Persero yang bersangkutan;
 - c. Penjamin pelaksana emisi atau penasihat keuangan wajib segera melaporkan penyetoran hasil Privatisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Menteri, Menteri Keuangan dan Direksi Persero yang bersangkutan.
- (2) Penghasilan lain yang diperoleh dari rekening penampungan hasil Privatisasi diperhitungkan sebagai hasil Privatisasi.
- (3) Verifikasi atas biaya dan hasil Privatisasi dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Menteri.

BAB V LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Penjualan saham milik Negara Republik Indonesia pada perseroan terbatas yang sahamnya kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan perjanjian pemegang saham serta memperhatikan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 18, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 dan Pasal 21.
- (2) Penjualan saham milik Badan Usaha Milik Negara pada perseroan terbatas yang sahamnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan perjanjian pemegang saham serta memperhatikan prinsip-prinsip yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 18, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 dan Pasal 21.
- (3) Penjualan saham milik Negara Republik Indonesia pada Persero terbuka dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dan ketentuan di bidang pasar modal.

Pasal 24

- (1) Menteri dapat membatalkan atau menunda penjualan saham Persero apabila situasi dan kondisi ekonomi, politik, keamanan, dan/atau pasar modal tidak menguntungkan.
- (2) Menteri melaporkan kepada Komite Privatisasi atas pembatalan atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka:

1. Rencana privatisasi yang belum disetujui oleh DPR-RI sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pelaksanaannya dilakukan setelah memperoleh persetujuan DPR-RI dalam forum konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7).
2. Segala peraturan mengenai Privatisasi masih tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 september 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
HAMID AWALLUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 115



PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2005
TENTANG
TATA CARA PRIVATISASI
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

UMUM

Sejalan dengan makin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasil yang dicapai, maka produktivitas dan efisiensi seluruh kekuatan ekonomi nasional perlu ditingkatkan lagi, sehingga peran dan sumbangannya dalam pembangunan dapat memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu kekuatan ekonomi nasional yang perlu ditingkatkan produktivitas dan efisiensinya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya Persero.

Untuk dapat mengoptimalkan peranannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Peningkatan efisiensi dan produktivitas BUMN harus dilakukan melalui langkah-langkah restrukturisasi dan Privatisasi. Restrukturisasi sektoral dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga tercapai efisiensi dan pelayanan yang optimal. Sedangkan restrukturisasi perusahaan meliputi penataan kembali bentuk badan usaha, kegiatan usaha, organisasi, manajemen, dan keuangan. Privatisasi bukan semata-mata bermakna sebagai penjualan perusahaan, melainkan menjadi alat dan cara pembenahan BUMN untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus, termasuk di dalamnya adalah peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan dan manajemen, penciptaan struktur industri yang sehat dan kompetitif, pemberdayaan BUMN yang mampu bersaing dan berorientasi global, penyebaran kepemilikan oleh publik serta pengembangan pasar modal domestik.

Dengan dilakukannya Privatisasi BUMN, bukan berarti kendali atau kedaulatan negara atas BUMN yang bersangkutan menjadi berkurang atau hilang, karena negara tetap menjalankan fungsi penguasaan melalui regulasi sektoral tempat BUMN yang diprivatisasi melaksanakan kegiatan usahanya.

Pentingnya penataan yang berkelanjutan atas pelaksanaan peran BUMN dalam sistem perekonomian nasional, terutama upaya peningkatan kinerja dan nilai (*value*) perusahaan telah diamanatkan pula oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Ketetapan MPR tersebut menggariskan bahwa BUMN, terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum, perlu terus ditata dan disehatkan melalui restrukturisasi, dan bagi BUMN yang usahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum dan berada dalam sektor yang telah kompetitif didorong untuk Privatisasi.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka Peraturan Pemerintah ini ditetapkan untuk dapat lebih memberikan

pedoman bagi pelaksanaan program Privatisasi Persero. Namun demikian dalam melaksanakan program Privatisasi, Pemerintah tidak dapat bertindak sendiri. Terhadap perusahaan yang telah diseleksi dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan perlu dikonsultasikan terlebih dahulu kepada DPRRI.

Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi resistensi dari masyarakat Indonesia. Konsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dilakukan dengan harapan pelaksanaan Privatisasi dapat dilaksanakan dengan lancar.

Adapun Persero yang dapat diprivatisasi sekurang-kurangnya memenuhi kriteria, yaitu industri/sektor usahanya kompetitif atau industri/sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah. Sedangkan Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah Persero yang bidang usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN, Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara, Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh Pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dan Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.

Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur tentang Privatisasi Persero, sepanjang dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor tempat Persero yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya. Sedangkan Perusahaan Umum (Perum), menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara tidak dimungkinkan untuk diprivatisasi. Persero dapat diprivatisasi karena selain dimungkinkan oleh ketentuan di bidang pasar modal juga karena pada umumnya hanya Persero yang telah bergerak dalam sektor-sektor kompetitif. Pelaksanaan Privatisasi senantiasa memperhatikan manfaat bagi rakyat.

Sejalan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah ini juga menetapkan kriteria Persero apa saja yang dapat diprivatisasi dan Persero apa saja yang tidak dapat diprivatisasi. Selain itu, diatur pula mengenai cara Privatisasi dan prosedur Privatisasi. Dalam rangkaian kegiatan Privatisasi, Menteri menetapkan program tahunan Privatisasi yang memuat hasil seleksi dan penetapan Persero yang akan diprivatisasi, metode Privatisasi yang akan digunakan dan jenis serta rentangan jumlah saham yang akan dijual. Menteri juga menetapkan lembaga dan/atau profesi penunjang lainnya untuk membantu pelaksanaan Privatisasi. Namun demikian dalam penunjukan lembaga dan/atau profesi penunjang dimaksud dituntut pula keterlibatan aktif manajemen Persero yang terwakili dalam keanggotaan tim Privatisasi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1) dan Ayat (2)

Dalam pengusulan RAPBN kepada DPR-RI, pemerintah menyertakan daftar BUMN yang akan diprivatisasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan untuk memenuhi target penerimaan negara dari hasil Privatisasi yang direncanakan dalam RAPBN tersebut.

Dengan demikian, persetujuan yang diberikan oleh DPRRI atas RAPBN dimaksud sudah termasuk didalamnya persetujuan atas rencana privatisasi BUMN-BUMN yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Rencana privatisasi yang telah disetujui DPR-RI tersebut selanjutnya dituangkan dalam program tahunan privatisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah ini. Program tahunan privatisasi tersebut dalam pelaksanaannya dikonsultasikan dengan DPR-RI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kondisi pasar" adalah kondisi pasar domestik dan internasional.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "saham dalam simpanan" adalah saham portepel atau saham yang belum dikeluarkan oleh Persero, sedangkan yang dimaksud dengan penjualan saham dalam simpanan termasuk penerbitan obligasi konversi dan efek lain yang bersifat ekuitas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal" antara lain adalah penjualan saham melalui penawaran umum (*Initial Public Offering/go public*), penerbitan obligasi konversi, dan efek lain yang bersifat ekuitas. Termasuk dalam pengertian ini adalah penjualan saham kepada mitra strategis (*direct placement*) bagi Persero yang telah terdaftar di bursa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penjualan saham langsung kepada Investor" adalah penjualan saham kepada mitra strategis (*direct placement*) atau kepada Investor lainnya termasuk investor finansial. Cara ini khusus berlaku bagi penjualan saham Persero yang belum terdaftar di bursa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penjualan saham kepada manajemen (*Management Buy Out/MBO*) dan/atau karyawan (*Employee Buy Out/EBO*)" adalah penjualan sebagian besar atau seluruh saham langsung kepada manajemen dan/atau karyawan Persero yang bersangkutan. Dalam hal manajemen dan/atau karyawan tidak dapat membeli sebagian besar atau seluruh saham, maka penawaran kepada manajemen dan/atau karyawan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan mereka.

Yang dimaksud dengan manajemen adalah Direksi.

Ayat (2)

Dalam Peraturan Menteri antara lain diatur mengenai kriteria dan cara Privatisasi dengan cara penjualan saham kepada manajemen (MBO) dan/atau karyawan (EBO). Bagi Persero yang tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, pemberlakuan Peraturan Menteri dimaksud harus ditetapkan/dikukuhkan dalam RUPS.

Pasal 6

Dalam menentukan cara Privatisasi perlu diperhatikan beberapa faktor di antaranya:

- a. berdasarkan hasil kajian, cara yang dipilih adalah yang terbaik;
- b. kondisi pasar modal, terutama dalam rangka menstimulasi pertumbuhan pasar modal;

- c. kebutuhan modal Persero dalam rangka meningkatkan perputaran arus kas, modal kerja dan investasi;
- d. prospek usaha Persero;
- e. kebutuhan teknologi baru dan keahlian manajemen oleh Persero;
- f. perluasan jaringan usaha Persero;
- g. peningkatan efisiensi dan pelayanan masyarakat;
- h. perluasan kepemilikan saham kepada masyarakat;
- i. peningkatan prestasi kerja manajemen dan karyawan;
- j. kemungkinan penjualan kepada karyawan dan/atau manajemen;
- k. keperluan dana oleh negara.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “industri/sector usaha kompetitif” adalah industri/sector usaha yang pada dasarnya dapat diusahakan oleh siapa saja, seperti BUMN maupun swasta.

Dengan kata lain tidak ada peraturan perundang-undangan (kebijakan sektoral) yang melarang swasta melakukan kegiatan di sector tersebut atau sector tersebut tidak semata-mata dikhususkan untuk BUMN.

Yang dimaksud “industri/sector usaha yang unsur teknologinya cepat berubah” adalah industri/sector usaha kompetitif dengan ciri utama terjadinya perubahan teknologi yang sangat cepat dan memerlukan investasi yang sangat besar untuk mengganti teknologinya tersebut.

Pelaksanaan privatisasi BUMN dengan kriteria tersebut di atas juga harus memperhatikan manfaat eksternalitas dan kinerja dari BUMN yang akan diprivatisasi. BUMN yang memiliki manfaat eksternalitas rendah dan kinerja rendah dapat dijual atau dilikuidasi.

Terhadap BUMN yang memiliki manfaat eksternalitas rendah tetapi kinerja tinggi, Pemerintah dapat menjual atau mendatangkan investor baru. BUMN yang memiliki manfaat eksternalitas tinggi dan kinerja tinggi perlu dipertahankan namun Pemerintah tidak perlu memiliki 100%. Terhadap BUMN yang memiliki manfaat eksternalitas tinggi tetapi kinerja rendah, Pemerintah perlu melakukan upaya pemberdayaan atau revitalisasi untuk meningkatkan kinerja.

Pasal 8

Ayat (1)

Pendirian perusahaan dimaksud adalah pendirian anak perusahaan, dan selanjutnya saham milik Persero pada anak perusahaan tersebut dijual.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Persero termasuk dalam kategori ini tidak hanya terbatas pada Persero yang *core business*-nya terkait langsung dengan pertahanan keamanan namun termasuk Persero lain yang apabila dijual dapat mempengaruhi kepentingan pertahanan keamanan. Persero kategori ini ditetapkan berdasarkan masukan dari Departemen Pertahanan dan/atau Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.

Huruf c

Persero seperti ini adalah Persero yang kelangsungan hidupnya sangat tergantung pada penugasan Pemerintah tersebut, terutama subsidi Pemerintah.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Menteri Teknis sebagai regulator di sektor tempat Persero melakukan kegiatan usaha, menjadi anggota Komite Privatisasi hanya dalam Privatisasi Persero yang menjalankan usaha di bidang regulasinya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebijakan umum” adalah rumusan kebijakan yang berkaitan dengan arah dan peranan Privatisasi dalam kerangka ekonomi nasional.

Yang dimaksud dengan “persyaratan pelaksanaan Privatisasi” adalah persyaratan-persyaratan tertentu yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi makro yang perlu diperhatikan oleh Menteri dalam pelaksanaan Privatisasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menetapkan langkah-langkah” adalah langkah-langkah yang perlu diambil oleh Komite Privatisasi yang berkaitan dengan penetapan kebijakan umum Privatisasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyampaian program tahunan Privatisasi kepada Menteri Keuangan dapat dilakukan sekaligus dalam kapasitas Menteri Keuangan selaku anggota Komite Privatisasi. Rekomendasi Menteri Keuangan dapat diberikan dalam rapat Komite Privatisasi yang dituangkan dalam keputusan Komite Privatisasi.

Ayat (4)

Dalam hal jangka waktu tersebut tidak terpenuhi, maka Komite Privatisasi dan Menteri Keuangan dianggap menyetujui.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Sosialisasi program tahunan Privatisasi dilakukan kepada internal perusahaan, masyarakat, dan stakeholder lainnya, antara lain dengan cara langsung, melalui media

cetak, atau media elektronik. Menteri dapat mendelegasikan pelaksanaan sosialisasi dimaksud kepada Direksi Persero..

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “langkah-langkah pelaksanaan” antar lain penunjukan profesi dan/atau lembaga penunjang, penyusunan konsep perjanjian yang diperlukan, konsep perubahan anggaran dasar, rancangan peraturan pemerintah, dan pelaksanaan RUPS. Termasuk dalam ”langkah-langkah pelaksanaan”, apabila dipandang perlu, Menteri dapat membentuk Tim Privatisasi.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan ”kondisi tertentu” adalah adanya perubahan situasi perekonomian yang fundamental, dan kondisi pasar yang kurang mendukung terhadap Persero yang telah diprogramkan dalam rencana tahunan Privatisasi, sementara kebutuhan pemenuhan APBN sangat mendesak.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 13

Lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ini, dapat terdiri atas penjamin pelaksana emisi, akuntan publik, konsultan hukum, penilai, notaris, biro administrasi efek, penasihat keuangan, spesialis industri, *public relation agency*, dan perusahaan percetakan.

Pasal 14

Ayat (1)

Dalam hal dibentuk Tim Privatisasi, Menteri dapat mendelegasikan pelaksanaan seleksi lembaga dan atau profesi penunjang serta profesi lainnya tersebut kepada Tim Privatisasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Untuk jasa spesialis industri dikecualikan dari ketentuan jumlah peserta seleksi karena sifatnya yang khusus dan keberadaannya terbatas. Spesialis industri tersebut antara lain *competent person* di bidang pertambangan dan *traffic forecaster* di bidang kebandarudaraan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Larangan ini dimaksudkan agar penasihat keuangan tetap independen dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pengambilan keputusan secara profesional.

Yang dimaksud dengan ”memiliki hubungan afiliasi” adalah hubungan yang timbul akibat adanya kepentingan yang sama dari beberapa pihak yang dapat merugikan proses Privatisasi itu sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Mengingat hasil Privatisasi diperoleh setelah Privatisasi dilaksanakan, maka kebutuhan biaya Privatisasi dapat ditanggung terlebih dahulu oleh Persero yang bersangkutan yang kemudian diganti setelah Privatisasi dilaksanakan. Penetapan biaya Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan pula *market practice* yang berlaku pada sektor tempat Persero dimaksud melakukan kegiatan usaha.

Pasal 19

Pengeluaran yang merupakan biaya privatisasi dilakukan secara efisien dengan tetap mempertimbangkan kepentingan lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya yang diikutsertakan. Dalam hal dibentuk Tim Privatisasi oleh Menteri maka Tim Privatisasi dapat mengusulkan besarnya biaya privatisasi yang akan ditetapkan Menteri.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Pembukaan rekening penampungan (*escrow account*) oleh penjamin pelaksana emisi dilakukan dalam hal Privatisasi dengan cara *Initial Public Offering/IPO*, sedangkan pembukaan rekening penampungan (*escrow account*) oleh penasihat keuangan dilakukan dalam hal Privatisasi dengan cara *strategic sales*, MBO dan/atau EBO.

Huruf b

Dengan pengaturan ini, maka segala administrasi keuangan yang berhubungan dengan Privatisasi diselesaikan oleh penjamin pelaksana emisi atau penasihat keuangan, termasuk pemotongan dan pembayaran pajak, dan penugasan tersebut dituangkan dengan jelas dalam perjanjian.

Huruf c

Dalam laporan harus diinformasikan mengenai waktu hasil Privatisasi diterima, biaya pelaksanaan Privatisasi dan waktu pengeluarannya, mutasi lainnya jika ada dan jumlah hasil netto yang disetorkan serta waktu penyetorannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penghasilan lain” antara lain berupa bunga atau denda.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembatalan atau penundaan penjualan saham Persero cukup dilaporkan oleh Menteri kepada Komite Privatisasi dengan pertimbangan bahwa dalam pelaksanaan Privatisasi. Menteri membutuhkan fleksibilitas agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan tepat sehingga tidak kehilangan momentum.

Laporan tersebut diperlukan mengingat Persero yang dibatalkan atau ditunda penjualan sahamnya tersebut sebelumnya telah memperoleh arahan dari Komite Privatisasi.

Pasal 25

Angka 1

Yang dimaksud dengan "disetujui oleh DPR-RI" dalam ketentuan ini adalah persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Ketentuan ini diperlukan untuk menjembatani rencana privatisasi BUMN yang belum dimasukkan dalam APBN Tahun 2005.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4528





UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2003

TENTANG

BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;
- b. bahwa Badan Usaha Milik Negara mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa pelaksanaan peran Badan Usaha Milik Negara dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat belum optimal;
- d. bahwa untuk mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara, pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional;
- e. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Usaha Milik Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat, baik secara nasional maupun internasional;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Dengan Persetujuan Bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1



Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
3. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
5. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
6. Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat BUMN melakukan kegiatan usaha.
7. Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perum.
9. Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili

BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.

10. Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.
11. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.
12. Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
13. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

Pasal 2



(1 Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :

-)
- a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
 - b. mengejar keuntungan;
 - c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
 - d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
 - e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

(2 Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak)
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Pasal 3

Terhadap BUMN berlaku Undang-undang ini, anggaran dasar, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 4

(1) Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

(2) Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. kapitalisasi cadangan;
- c. sumber lainnya.

(3) Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- (4) Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bagi penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan ke dalam BUMN dan/atau perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi.
- (2) Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Pasal 6

- (1) Pengawasan BUMN dilakukan oleh Komisariss dan Dewan Pengawas.
- (2) Komisariss dan Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris dan Dewan Pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Pasal 7

Para anggota Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMN selain penghasilan yang sah.

Pasal 8

(1) Anggota Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas tidak berwenang mewakili BUMN, apabila:

- a. terjadi perkara di depan pengadilan antara BUMN dan anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang bersangkutan; atau
- b. anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMN.

(2) Dalam anggaran dasar ditetapkan yang berhak mewakili BUMN apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Dalam hal anggaran dasar tidak menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), RUPS mengangkat 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham untuk mewakili Persero, dan Menteri mengangkat 1 (satu) orang atau lebih untuk mewakili Perum.

Pasal 9

BUMN terdiri dari Persero dan Perum.

BAB II PERSERO

Bagian Pertama Pendirian

Pasal 10

- (1)Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan.
- (2)Pelaksanaan pendirian Persero dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 11

Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 12

Maksud dan tujuan pendirian Persero adalah :

- a. menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat;
- b. mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.



Pasal 14

- (1) Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.
- (2) Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.

(3) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai :

- a. perubahan jumlah modal;
- b. perubahan anggaran dasar;
- c. rencana penggunaan laba;
- d. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran Persero;
- e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
- f. kerja sama Persero;
- g. pembentukan anak perusahaan atau penyertaan;
- h. pengalihan aktiva.

Bagian Kelima

Direksi Persero

Pasal 15

(1) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS.

(2) Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 16

(1) Anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero.

(2) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan (3) kepatutan.

Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan

pengangkatannya sebagai anggota Direksi.

(4) Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(5) Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Direksi diangkat sebagai direktur utama.

Pasal 17

Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Persero.

Pasal 20

Dengan memperhatikan sifat khusus masing-masing Persero, Direksi dapat mengangkat seorang sekretaris perusahaan.

Pasal 21

(1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2)Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 22

(1)Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang.

(2)Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 23

(1)Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Persero ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.

(2)Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris.

(3)Dalam hal ada anggota Direksi atau Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perusahaan, laporan tahunan dan perhitungan tahunan Persero diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 25

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan Persero.

Bagian Keenam
Komisaris

Pasal 27

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh RUPS.
- (2) Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 28

- (1) Anggota Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- (2) Komposisi Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.
- (3) Masa jabatan anggota Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Dalam hal Komisaris terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Komisaris diangkat sebagai komisaris utama.
- (5) Pengangkatan anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.

Pasal 29

Anggota Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Komisaris diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 31

Komisaris bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Persero serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Pasal 32

- (1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan

perbuatan hukum tertentu.

(2) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Persero dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 33

Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Persero Terbuka

Pasal 34

Bagi Persero Terbuka berlaku ketentuan Undang-undang ini dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB III

PERUM

Bagian Pertama

Pendirian

Pasal 35

(1) Pendirian Perum diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri

Keuangan.

- (2) Perum yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh status badan hukum sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pembinaan, pengurusan, dan pengawasan Perum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 36

- (1) Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.
- (2) Untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan persetujuan Menteri, Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.

Bagian Ketiga

Organ


Pasal 37

Organ Perum adalah Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat

Kewenangan Menteri

Pasal 38

- 
- (1) Menteri memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perum yang diusulkan oleh Direksi.
- (2) Kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Direksi kepada Menteri setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sesuai dengan maksud dan tujuan Perum yang bersangkutan.

Pasal 39

Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perum dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perum melebihi nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam Perum, kecuali apabila Menteri:

- a. baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perum semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perum; atau
- c. langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perum.

Pasal 40

Ketentuan mengenai tata cara pemindahtanganan, pembebanan atas aktiva tetap Perum, serta penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apa pun, serta tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perum diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kelima

Anggaran Dasar

Pasal 41

- (1) Anggaran dasar Perum ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang
- (2) pendiriannya.
- (3) Perubahan anggaran dasar Perum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang perubahan anggaran dasar Perum.

Bagian Keenam

Penggunaan Laba

Pasal 42

- (1) Setiap tahun buku Perum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih
- (2) untuk cadangan.
Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal Perum.
- (3) Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Pasal 43

Penggunaan laba bersih Perum termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketujuh

Direksi Perum

Pasal 44

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perum.
- (3) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan (4) kepatutan.
Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.
- (5) Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Direksi diangkat sebagai direktur utama.

Pasal 46

Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan Keputusan

Menteri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perum.

Pasal 49

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perum yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 50

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang.
- (2) Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 51

- (1) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perum ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan.

(2)Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas.

(3)Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perusahaan, laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perum diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 53

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pendirian Perum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan Perum.

Pasal 55

(1)Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri agar Perum dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Menteri.

(2)Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perum tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab

atas kerugian tersebut.

- (3) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.
- (4) Dalam hal tindakan Direksi menimbulkan kerugian bagi Perum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Menteri mewakili Perum untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan.

Bagian Kedelapan

Dewan Pengawas

Pasal 56

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anggota Dewan Pengawas diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perum tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- (3) Komposisi Dewan Pengawas harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.

- (4) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Dalam hal Dewan Pengawas terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.
- (6) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.

Pasal 58

Anggota Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan Keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 60

Dewan Pengawas bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perum serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Pasal 61

- (1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Pengawas untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- (2) Berdasarkan anggaran dasar atau Keputusan Menteri, Dewan Pengawas dapat melakukan tindakan pengurusan Perum dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 62

Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB IV
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,
DAN PEMBUBARAN BUMN

Pasal 63

- (1) Penggabungan atau peleburan suatu BUMN dapat dilakukan dengan BUMN
- (2) lain yang telah ada.

Suatu BUMN dapat mengambil alih BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya.

Pasal 64

- (1) Pembubaran BUMN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Apabila tidak ditetapkan lain dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sisa hasil likuidasi atau pembubaran BUMN disetorkan langsung ke Kas Negara.


Pasal 65

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMN, diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Dalam melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepentingan BUMN, pemegang saham/pemilik modal, pihak ketiga, dan karyawan BUMN harus tetap mendapat perhatian.

BAB V
KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM

Pasal 66

- (1) Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS/Menteri.



- (1) Pada setiap BUMN dibentuk satuan pengawasan intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.

Pasal 68

Atas permintaan tertulis Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern.

Pasal 69

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil

pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawasan intern.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lain

Pasal 70

- (1) Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Komite audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Komisaris atau Dewan Pengawas.
- (3) Selain komite audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Komisaris atau Dewan Pengawas dapat membentuk komite lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai komite audit dan komite lain diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB VII

PEMERIKSAAN EKSTERNAL

Pasal 71

- (1) Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan oleh Menteri untuk Perum.
- (2) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

RESTRUKTURISASI DAN PRIVATISASI

Bagian Pertama

Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

Pasal 72

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyetatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional.
- (2) Tujuan restrukturisasi adalah untuk:
- a. meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara;
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; dan
 - d. memudahkan pelaksanaan privatisasi.
- (3) Pelaksanaan restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Restrukturisasi

Pasal 73

Restrukturisasi meliputi :

- a. restrukturisasi sektoral yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan sektor dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. restrukturisasi perusahaan/korporasi yang meliputi :
 - 1) peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama di sektor-sektor yang terdapat monopoli, baik yang diregulasi maupun monopoli alamiah;
 - 2) penataan hubungan fungsional antara pemerintah selaku regulator dan BUMN selaku badan usaha, termasuk di dalamnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
 - 3) restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, organisasi/ manajemen, operasional, sistem, dan prosedur.

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan Privatisasi

Pasal 74

(1) Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk :

- a. memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero;
- b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan;
- c. menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat;
- d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
- e. menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global;
- f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

(2) Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham Persero.

Bagian Keempat

Prinsip Privatisasi dan Kriteria Perusahaan yang Dapat Diprivatisasi

Pasal 75

Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Pasal 76

(1) Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:

- a. industri/sector usahanya kompetitif; atau
- b. industri/sector usaha yang unsur teknologinya cepat berubah.

(2) Sebagian aset atau kegiatan dari Persero yang melaksanakan kewajiban pelayanan umum dan/atau yang berdasarkan Undang-undang kegiatan

usahanya harus dilakukan oleh BUMN, dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan untuk selanjutnya apabila diperlukan dapat diprivatisasi.

Pasal 77

Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah:

- a. Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN;
- b. Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat;
- d. Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.

Pasal 78

Privatisasi dilaksanakan dengan cara:

- a. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal;
- b. penjualan saham langsung kepada investor;
- c. penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Komite Privatisasi

Pasal 79

(1) Untuk membahas dan memutuskan kebijakan tentang privatisasi sehubungan dengan kebijakan lintas sektoral, pemerintah membentuk sebuah komite privatisasi sebagai wadah koordinasi.

(2) Komite privatisasi dipimpin oleh Menteri Koordinator yang membidangi

perekonomian dengan anggota, yaitu Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Teknis tempat Persero melakukan kegiatan usaha.

(3)Keanggotaan komite privatisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 80

(1)Komite privatisasi bertugas untuk:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaan Privatisasi;
- b. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses Privatisasi;
- c. membahas dan memberikan jalan keluar atas permasalahan strategis yang timbul dalam proses Privatisasi, termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sektoral pemerintah.

(2)Komite privatisasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengundang, meminta masukan, dan/atau bantuan instansi pemerintah atau pihak lain yang dipandang perlu.

(3)Ketua komite privatisasi secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

Pasal 81

Dalam melaksanakan Privatisasi, Menteri bertugas untuk:

- a. menyusun program tahunan Privatisasi;
- b. mengajukan program tahunan Privatisasi kepada komite privatisasi untuk memperoleh arahan;
- c. melaksanakan Privatisasi.

Bagian Keenam

Tata Cara Privatisasi

Pasal 82

- (1) Privatisasi harus didahului dengan tindakan seleksi atas perusahaan-perusahaan dan berdasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Terhadap perusahaan yang telah diseleksi dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan, setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Keuangan, selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat serta dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Privatisasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 84

Setiap orang dan/atau badan hukum yang mempunyai potensi benturan kepentingan dilarang terlibat dalam proses Privatisasi.

Bagian Ketujuh

Kerahasiaan Informasi

Pasal 85

- (1) Pihak-pihak yang terkait dalam program dan proses Privatisasi diwajibkan menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh sepanjang informasi tersebut belum terbuka.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Hasil Privatisasi

Pasal 86

- (1) Hasil Privatisasi dengan cara penjualan saham milik negara disetor langsung ke
- (2) Kas Negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran hasil Privatisasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 87

- (1) Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Karyawan BUMN dapat membentuk serikat pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Serikat pekerja wajib memelihara keamanan dan ketertiban dalam perusahaan, serta meningkatkan disiplin kerja.

Pasal 88

- (1) BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 89

Anggota Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi, karyawan BUMN dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 90

BUMN dalam batas kepatutan hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Selain organ BUMN, pihak lain mana pun dilarang campur tangan dalam pengurusan BUMN.

Pasal 92

Perubahan bentuk badan hukum BUMN diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

- (1) Dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku, semua BUMN yang berbentuk perusahaan jawatan (Perjan), harus telah diubah bentuknya menjadi Perum atau Persero.
- (2) Segala ketentuan yang mengatur BUMN dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka:

1. *Indonesische Bedrijvenwet* (*Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 850);
2. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 95

Undang-undang ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands



B. Transliterasi Al-Qur'an

BAB II			
Hal.	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an dan Hadits	Terjemahan Ayat
18		QS. An-Naml: 48	Dan adalah di kota itu sembilan orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi dan mereka tidak berbuat kebaikan.



CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Tintin Suhartinah

Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 01 September 1996


Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat asal : Jln. Barengkok, Rt 01 Rw 01, Ds. Cijulang, Kec.
Cijulang, Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat.

Alamat di Yogyakarta : Dsn. Papringan, Rt 01 Rw 01, Ds. Caturtunggal, Kec.
Depok, Kab. Sleman.

Email : Tintinppi12@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

1. Pendidikan Formal

2003-2009 : SDN 03 Kertayasa

2009-2011 : SMP N 1 Cijulang

2011-2014 : SMA Plus Darussalam Ciamis

2. Pengalaman Organisasi

2012-Sekarang : Purna Paskibraka Indonesia

2016-2017 : Ketua UKM Taekwondo Dojang UIN Sunan Kalijaga

Hormat Saya,

Tintin Suhartinah